KAPANEWON BAMBANGLIPURO

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	039.D/SK/2024				
Tgl. Pembuatan	19 Agustus 2024				
Tgl. Revisi					
Tgl. Pengesahan	21 Agustus 2024				
Disahkan Oleh	PANEWU BAMBANGLIPURO				
PEMERIN	KAPANEWON DE WARPANGLIPURO BAMBANGLIPURO BAM				
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik				



KAPANEWON BAMBANGLIPURO

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Pendidikan minimal SLTA;
- 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis;
- **3.** Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
SOP Permohonan Informasi Publik	1. Daftar Informasi Publik					
2. SOP Uji Konsekuensi	2. Alat Tulis Kantor					
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	3. Komputer					
	4. Printer					
	5. Scanner					
	6. Jaringan Internet					
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan					
- Apabila Daftar Informasi Publik tidak disusun sesuai target dan	Daftar Informasi Publik disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan softcopy.					
diumumkan kepada publik, maka akan ada pengajuan						
keberatan informasi dari Masyarakat.						

		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Uraian Prosedur	Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Pelaksana Kapanewon mengumpulkan Informasi Publik yang dimiliki dan diserahkan Petugas Pelayanan untuk direkap.				Form Daftar Informasi Publik (DIP)		Draft SK DIP	
2	Hasil rekap disusun menjadi Daftar Informasi Publik dan diajukan kepada Atasan PPID untuk disahkan dalam bentuk SK.			-	Draft Daftar Informasi Publik (DIP)		SK DIP	
3	Daftar Informasi Publik (DIP) yang sudah disahkan Atasan Langsung kemudian didokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy oleh PPID untuk disebarluaskan / dipublikasikan melalui website.				1. SK DIP 2. Komputer; 3. Internet		SK DIP yang sudah dicetak hardcopy/ dan softcopy yang dipublish di website resmi Kapanewon Bambanglipuro.	